

## PENELANTARAN ANAK YATIM PIATU OLEH ORANG TUA ANGKAT MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>

Chandra Adhitya Putra Lumanauw<sup>2</sup>

[chandraadtya935@gmail.com](mailto:chandraadtya935@gmail.com)

Christine Salomi Tooy<sup>3</sup>

[christinestooy@gmail.com](mailto:christinestooy@gmail.com)

Rudolf Sam Mamengko<sup>4</sup>

[rudolfmamengko1@gmail.com](mailto:rudolfmamengko1@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tindak pidana penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disertai sanksi bagi pelaku penelantaran dan perlindungan bagi anak yatim piatu yang diterlantarkan oleh orang tua angkat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Anak yatim piatu memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang layak, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman terhadap peran hukum dalam mengatur berbagai kebutuhan dan perlindungan masyarakat masih memiliki variasi pandangan yang beragam. Membicarakan tentang masyarakat selalu berkaitan dengan keberadaan individu anak yatim piatu, yang dianggap sebagai anugerah Tuhan yang perlu dijaga dan diperhatikan oleh orang tua. Setiap anak sebenarnya adalah harta yang paling berharga, mewakili masa depan keluarga dan menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua, baik ayah maupun ibu. Anak-anak juga merupakan generasi muda dengan potensi besar untuk meneruskan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia. Hal ini merupakan

kebanggaan orang tua yang tentunya memerlukan dukungan berkelanjutan yang dibangun dalam lingkungan keluarga agar pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut diatas, negara Indonesia juga menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yatim piatu. Upaya meraih cita-cita dan harapan bangsa, anak-anak yatim piatu perlu mendapatkan dukungan penuh. Namun, hak-hak dasar anak yatim piatu juga harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan yang layak, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun demi kesejahteraan mereka. Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan anak merupakan salah satu fokus dalam upaya pembangunan negara. Ketentuan ini tentu menjadi fokus utama negara dalam melindungi segenap warganya, terutama anak-anak yatim piatu yang diterlantarkan oleh orang tua angkat. Kemudian secara khusus dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Penelantaran Anak, Anak Yatim Piatu dan Orang Tua Angkat.

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak dalam konsep yang umum bukan hanya menjadi fokus ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif inti kehidupan yang memiliki peran sentral.<sup>5</sup> Setiap anak sebenarnya adalah harta yang paling berharga, mewakili masa depan keluarga dan menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua, baik ayah maupun ibu. Anak-anak juga merupakan generasi muda

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101545.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Maulana Hassan Wadong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak", Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hlm. 1.

dengan potensi besar untuk meneruskan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia. Upaya meraih cita-cita dan harapan bangsa, anak-anak perlu mendapatkan dukungan penuh. Namun, hak-hak dasar anak juga harus dihormati dalam kehidupan yang layak, tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Perlindungan terhadap hak-hak ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga dan menghormati anak-anak, tanpa penindasan dari siapapun, demi kesejahteraan mereka. Selama manusia masih berada di bumi ini, isu perlindungan anak akan tetap relevan, karena anak-anak tetap akan menjadi penerus generasi dalam membentuk masa depan negara. Upaya perlindungan anak sebenarnya berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membangun individu Indonesia secara keseluruhan, dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera, baik dalam aspek materiil maupun spiritual, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan anak merupakan salah satu fokus dalam upaya pembangunan negara. Kesadaran muncul bahwa absennya perlindungan anak dalam proses pembangunan dapat mengakibatkan berbagai persoalan sosial yang dapat mengancam ketertiban, keamanan, dan kelancaran pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 34 ayat (1) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Ketentuan ini tentu menjadi fokus utama negara dalam melindungi segenap warganya, terutama anak-anak. Kemudian secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengalami

perubahan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hadir untuk mengatur perlindungan anak dengan lebih terperinci.

Kenyataannya, setiap anak memiliki situasi yang berbeda-beda. Beberapa anak masih memiliki kedua orang tua, ada yang hanya kehilangan salah satu dari orang tua (anak yatim jika kehilangan ayah dan anak piatu jika kehilangan ibu), dan ada juga anak yang kehilangan ayah dan ibu atau yatim piatu, artinya mereka kehilangan kedua orang tua. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF), terdapat setidaknya 153 juta anak yatim piatu di seluruh dunia, dengan sekitar 5,2 persen dari mereka tinggal di lembaga asuhan atau panti asuhan.<sup>7</sup> Sedangkan berdasarkan Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, Kementerian Sosial mencatat ada 67.368 jumlah anak terlantar di Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan data tersebut, diproyeksikan bahwa jumlah anak yatim piatu akan terus bertambah karena berbagai faktor yang ada dengan didukung kembali pada data setelah pandemi *Covid-19* berakhir jumlah anak yatim di Indonesia meningkat sebesar 32.216 pada tahun 2022, menurut informasi dari Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini, banyak anak yang masih memiliki perlindungan dari orang tua, karena secara tidak langsung, orang tua adalah sumber utama

---

<sup>7</sup> Yoesep Budianto, "Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan", Kompas.id, 31 Oktober, 2022, <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/30/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 05.15.

<sup>8</sup> Puput Mutiara, "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen", Kemenko PMK.go.id, 17 Desember, 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>, Diakses pada tanggal 22 November 2023, Pukul 20.02.

---

<sup>6</sup> Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1.

perlindungan bagi anak-anak. Namun, situasi berbeda bagi anak yatim piatu yang diangkat oleh keluarga lain, yang mungkin tidak memberikan perlindungan yang sama. Ketika anak yatim piatu ditinggalkan, mereka harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan hidupnya. Situasi ini membutuhkan bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Kurangnya perlindungan dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tua angkat adalah suatu permasalahan yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan, mengingat bahwa setiap anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak dalam kehidupannya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2023, Seorang bayi laki-laki ditemukan terlantar di tepi jalan di Kampung Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, dimana bayi tersebut ditemukan oleh seorang pegawai desa yang mendengar tangisan bayi dalam sebuah kardus saat melintas di Jalan Kampung Kutruk. Kemudian memeriksa kardusnya ternyata bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat. Pegawai desa tersebut segera melaporkan temuannya kepada kepala desa untuk evakuasi bayi tersebut. Diperkirakan bayi tersebut baru saja dilahirkan ibunya beberapa jam sebelumnya dan kemudian ditelantarkan. Sehubungan dengan kasus ini Polisi terus melakukan pencarian pelaku pembuangan bayi tersebut, tetapi dalam proses penyelidikan, polisi terkendala karena kurangnya kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian, seperti yang diungkapkan oleh Kapolsek Tigaraksa AKP Agus Ahmad Kurnia pada 5 Juni 2023.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Irfan Maulana, "Tak Ada CCTV, Polisi Sulit Ungkap Kasus Pembuangan Bayi di Jambe Tangerang", Sindonews.com, 5 Juni, 2023, <https://metro.sindonews.com/read/1118069/170/tak-ada-cctv-polisi-sulit-ungkap-kasus-pembuangan-bayi-di-jambe-tangerang->

Sehubungan dengan contoh kasus yang ada tentu keberadaan manusia terkhusus anak selalu membutuhkan dukungan dari individu lain, seperti yang tercermin dalam ajaran filosofis Minahasa oleh Sam Ratulangi yang tetap relevan dari waktu ke waktu, yaitu "*Sitou Timou Tumou Tou*." Ajaran ini menyiratkan bahwa esensi hidup manusia adalah untuk menghidupkan kemanusiaan pada individu lain.<sup>10</sup> Dengan keberadaan lingkungan sosial yang saling bergantung, menjadi penting adanya hukum atau peraturan yang mengatur interaksi ini. Hukum tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa masyarakat, sebagaimana masyarakat juga memerlukan hukum yang efektif untuk kelancaran fungsinya. Kehidupan sosial selalu menimbulkan beragam permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, contohnya kasus anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

Definisi anak terlantar dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial." Sehubungan dengan konteks ini, orang tua yang mengambil tanggung jawab untuk merawat anak yatim piatu haruslah mempertimbangkan secara cermat baik aspek materiil maupun non-materiil. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya situasi dimana anak yang diangkat

---

1685955997, Diakses pada 23 November 2023, Pukul 08.05.

<sup>10</sup> S. Dian Andryanto, "*Sitou Timou Tumou Tou, Filosofi Minahasa Sam Ratulangi Relevan Sepanjang Masa*", Nasional.Tempo.co, 5 November, 2021, <https://nasional.tempo.co/amp/1525227/sitou-timou-tumou-tou-filosofi-minahasa-sam-ratulangi-relevan-sepanjang-masa>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2023, pukul 10.28.

mengalami penelantaran. Terkait hal menanggulangi penelantaran anak yatim piatu telah diatur secara eksplisit pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Menurut Soerjono Soekanto, tindakan pengangkatan anak merujuk pada upaya mengambil anak untuk diakui sebagai anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang ke dalam posisi tertentu yang menciptakan hubungan yang sepertinya didasarkan pada faktor ikatan darah.<sup>11</sup> Upaya mengambil anak agar diakui sebagai anak sendiri mencakup proses pengangkatan di mana seseorang berusaha memperoleh status sebagai orang tua sah bagi anak tersebut. Proses ini melibatkan serangkaian langkah hukum dan administratif untuk memberikan hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang diambil, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pengangkatan anak yang semata-mata hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Perlindungan hukum terhadap anak merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedom of Children*), juga segala kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, “*Intisari Hukum Keluarga*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 52.

<sup>12</sup> Waluyadi, “*Hukum Perlindungan Anak*”, Bandung: Mandiri Maju, 2009, hlm. 1.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat.
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap orang tua angkat atas penelantaran anak yatim piatu.

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup>

## D. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Penelantaran Anak Yatim Piatu Oleh Orang Tua Angkat

Hukum harus memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak yatim piatu dari segala bentuk pengabaian atau penelantaran yang dapat merugikan perkembangan mereka mencakup hak anak yatim piatu untuk mendapatkan asuhan, pendidikan, dan perawatan yang sesuai dengan standar kesejahteraan anak. Selain itu, hukum juga harus menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang jelas bagi orang tua angkat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak yang mereka asuh. Sehubungan dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga kehakiman, dan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, hlm. 52.

organisasi non-pemerintah sangat penting.

Berbicara tentang perlindungan hukum, ini adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu termasuk anak yatim piatu yang ditelantarkan dalam konteks kehidupan di Indonesia. Terdapat tiga pendekatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah anak terlantar, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pendekatan Penghapusan (*abolition*).
- 2) Pendekatan Perlindungan (*protection*).
- 3) Pendekatan Pemberdayaan (*empowerment*).

Pentingnya memperhatikan anak-anak yatim piatu oleh orang tua angkat yang ditelantarkan di Indonesia tidak dapat disangkal. Meskipun kondisi mereka tidak selalu sejalan dengan harapan, mereka seharusnya mendapat hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Pada prinsipnya, mengabaikan kesejahteraan anak yatim piatu dianggap sebagai tindakan kekerasan dan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana di Indonesia.

Menurut Arif Gosita, luas lingkup perlindungan anak meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, permukiman, pendidikan, dan kesehatan.
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

---

<sup>14</sup> Mega Ayu Ratnasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan", Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Vol. 23 No. 3, September 2018, hlm. 179.

<sup>15</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan" Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hlm. 5.

Menyikapi kompleksitas isu perlindungan anak, Barda Nawawi Arief mengungkapkan pentingnya adanya perlindungan hukum yang meliputi sejumlah bidang atau aspek, seperti:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan terhadap hak-hak fundamental dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak saat menjalani proses hukum;
- c. Perlindungan untuk kesejahteraan anak, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial;
- d. Perlindungan anak dalam konteks penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, penyalahgunaan anak untuk kejahatan, dan lain sebagainya;
- f. Perlindungan terhadap *street children*;
- g. Perlindungan anak dari dampak-dampak perang atau konflik bersenjata;
- h. Perlindungan *the children in around conflict*.

Perlindungan anak diselenggarakan dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejalan dengan prinsip-prinsip mendasar konvensi hak-hak anak. Ditujukan pada prinsip-prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang kemudian diresmikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip pokok dalam melaksanakan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, "Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional", makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar, 5 Oktober, 1996 di Bandung, dalam Romli Atmasasmita, hlm. 69.

perlindungan anak yang menjadi landasan bagi setiap warga negara, antara lain:<sup>17</sup>

1. Prinsip Non Diskriminasi
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival, and Development*).
4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*).

Tanggung jawab untuk melindungi anak, termasuk anak yatim piatu, adalah suatu kewajiban dasar yang harus diemban oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Semua pihak tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>18</sup> Anak yatim piatu merupakan kelompok yang rentan dan berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian khusus. Terkait pasal 20 sampai dengan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang memberikan perlindungan maksimal terhadap hak dan kesejahteraan anak yatim piatu.

Kolerasi perlindungan anak dengan hak asasi manusia sangat berkaitan yang kemudian termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) bagian Bab X UUD NRI Tahun 1945. Kemudian didukung dengan bagian kesepuluh dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Mengulas tentang pelaksanaan pengangkatan anak tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh orang tua angkat dan calon anak angkat. Situasi ini menjadi dasar awal dalam mendukung perlindungan anak yatim piatu oleh orang tua angkat. Sebagai respon, pemerintah menyediakan landasan hukum yang telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 tentang pengangkatan anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan pelaksanaan pengangkatan anak, tentu diperlukan bimbingan dan pengawasan dari pihak-pihak yang mendukung keberhasilan pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 41 (A) Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>19</sup> Berbicara tentang pengangkatan anak tentu tidak lepas dari adanya perlindungan anak yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti kegiatan tersebut secara khusus ditujukan kepada anak yang menjadi objek pelanggaran langsung. Kegiatan ini melibatkan perlindungan anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam, seperti melalui pendidikan, pembinaan, dan pendampingan dengan berbagai metode. Perlindungan anak secara tidak langsung merujuk pada kegiatan yang tidak secara spesifik ditujukan kepada anak, melainkan kepada pihak lain yang terlibat dalam upaya perlindungan anak.<sup>20</sup>

Terkait Bab IX Pasal 42 sampai dengan 71 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur beberapa penyelenggaraan perlindungan dalam memberikan jaminan kepada anak, termasuk anak yatim piatu, dalam berbagai aspek seperti agama, kesehatan,

---

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk di Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 29-31.

<sup>18</sup> H. R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, "*Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta: PTIK, 2016, hlm. 26.

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

<sup>20</sup> Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*", Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 35.

pendidikan, sosial, dan juga mencakup perlindungan khusus yang diatur dalam ranah Penyelenggaraan Perlindungan terhadap anak. Perlu diakui bahwa perlindungan hukum terhadap penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat adalah landasan yang tak terelakkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang telah kehilangan orang tua. Melalui kerangka hukum yang kuat, hak-hak dan kesejahteraan anak yatim piatu dapat ditegakkan dengan tegas, menjadikan mereka lebih terlindungi dari risiko penelantaran dan ketidakpedulian. Meskipun upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat sangat penting, namun terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat efektivitas dari sistem perlindungan ini. Salah satu hambatan yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun personel, yang dapat mempengaruhi kapasitas lembaga-lembaga hukum untuk menanggapi dan mengawasi kasus-kasus penelantaran dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak juga dapat menjadi hambatan serius. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan penelantaran dapat terjadi tanpa mendapat perhatian atau tindakan dari pihak berwenang.

Selanjutnya, harus menjadi fokus bersama bahwa kita wajar menyepakati bahwa dalam revisi Undang-undang Perlindungan Anak, perlu adanya penambahan aspek perlindungan dari segi ekonomi. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi memiliki peran signifikan dalam memengaruhi kasus penelantaran anak yatim piatu di Indonesia.

Kasus penelantaran anak yatim piatu di Indonesia sangat berhubungan dengan ketidakselarasan dalam implementasi peraturan hukum dan

kebijakan perlindungan anak di berbagai tingkatan pemerintahan juga dapat menjadi hambatan yang signifikan. Perlindungan anak harus bersifat komprehensif dan terus diupayakan oleh Pemerintah demi mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, tenang, dan sejahtera.<sup>21</sup> Jika tidak ada koordinasi yang efektif, maka proses penanganan kasus penelantaran anak yatim piatu mungkin tidak berjalan dengan lancar, mengorbankan hak dan kesejahteraan anak.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa perlindungan anak yatim piatu memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam aspek hukum yang bertujuan untuk melindungi setiap anak. Hal ini diarahkan untuk mengurangi perbuatan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan, yang harus diperbaiki melalui koordinasi yang baik. Semua upaya ini ditujukan untuk menjaga kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari segi spiritual, fisik, maupun sosial.

## **B. Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua Angkat Atas Penelantaran Anak Yatim Piatu**

Peningkatan kepedulian terhadap hak dan perlindungan anak yatim piatu membawa fokus pada tanggung jawab orang tua angkat. Terkait konteks ini, penting untuk mengeksplorasi sanksi hukum yang dapat diberlakukan terhadap orang tua angkat yang terbukti melakukan penelantaran terhadap anak yatim piatu yang mereka angkat. Keberhasilan patuhnya segenap masyarakat terhadap hukum dapat diukur melalui keberadaan sanksi sebagai

---

<sup>21</sup> Ardiansyah dan Ferdricka Nggeboe, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia” *Legalitas*. Vol X Nomor 1, Juni 2018, hlm. 146.

jaminan pelaksanaan hukum tersebut. Sanksi hukum menjadi instrumen kritis untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang berada dalam keadaan rentan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga kemanusiaan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi hak-hak anak. Lembaga-lembaga kemanusiaan berperan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan. Keluarga memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan anak. Masyarakat sebagai keseluruhan juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Penerapan hak-hak anak yang diuraikan dalam upaya perlindungan anak tentu melibatkan berbagai aspek yang meluas, mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup aspek-aspek lainnya, seperti perlindungan hukum di bidang peradilan, anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak korban kekerasan baik fisik maupun seksual, dan sejumlah hal lainnya.<sup>22</sup>

Penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi juga dapat merugikan perkembangan dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait sanksi hukum menjadi esensial dalam membangun sistem perlindungan anak yang efektif dan adil. Sehubungan dengan menjelajahi berbagai sanksi hukum yang dapat diterapkan sebagai respons terhadap tindakan penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat,

---

<sup>22</sup> Desy Maryani, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 1 No. 2, November 2017, hlm. 2.

serta relevansi dan dampaknya dalam konteks hak asasi manusia dan kesejahteraan anak.

Jika dihubungkan dengan hukum nasional Indonesia, masalah penelantaran anak sama halnya dengan meninggalkan seseorang yang perlu ditolong.<sup>23</sup> Hal ini telah diatur secara umum dalam Bab XV Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, dan Pasal 307 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>24</sup> Perbedaan antara Pasal 305 dan Pasal 307 terletak pada sasaran hukuman. Pasal 305 mengancam hukuman bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang berada dalam kesengsaraan, sementara Pasal 307 menjatuhkan hukuman kepada bapak atau ibu yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan anak berada dalam kesengsaraan, padahal mereka memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak tersebut.

Melihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bisa disebut dengan KUHP baru, juga mengatur tentang tindak pidana penelantaran orang yang terdapat pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang pada pasal 428, pasal 429, pasal 430, pasal 431, dan pasal 432.

Tindak pidana penelantaran orang termasuk dalam tindakan pidana yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan tersebut selalu diikuti oleh ancaman (sanksi) berupa hukuman khusus bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup> Hal ini tentu

---

<sup>23</sup> Febriani Lolita Sjamsuddi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua", Jurnal Lex Crimen. Vol. 10 No. 2, Maret 2021, hlm. 228.

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>25</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008, hlm. 59.

merupakan suatu perbuatan yang melibatkan kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada seseorang yang membutuhkan, seperti anak, orang tua, atau keluarga yang tidak mampu merawat diri sendiri. Tindakan ini bisa mencakup ketidakmampuan memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan yang layak. Tindakan pidana penelantaran orang dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, tergantung pada yurisdiksi dan keparahan kelalaian yang dilakukan. Hukuman dapat melibatkan denda, hukuman penjara, atau tindakan hukum lainnya. Pemberlakuan hukuman bertujuan untuk meminimalisir perilaku penelantaran orang dan melindungi hak-hak dasar individu yang rentan.

Selain menimbulkan dampak hukum, penelantaran anak, termasuk anak yatim piatu, akan berdampak pula dalam berbagai aspek, yakni:

a. Dampak Penelantaran anak bagi anak

Tidak adanya perhatian terhadap penelantaran seorang anak akan berdampak atau menghasilkan akibat sebagai berikut:

- 1) Anak dapat mengalami rendah diri atau, sebaliknya, bersikap agresif (nakal). Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan kasih sayang dengan memadai.
- 2) Anak dapat menghadapi risiko menjadi generasi yang kurang berkualitas baik secara intelektual maupun personal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerimaan pendidikan formal dengan memadai.
- 3) Secara fisik, anak cenderung memiliki kelemahan dan mudah terserang penyakit, yang dapat menyebabkan pertumbuhan fisik di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

asupan makanan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (makanan yang kurang bergizi).

b. Dampak Penelantaran anak bagi Masyarakat

- 1) Keterlantaran anak dapat mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang, termasuk berbagai bentuk kenakalan yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan.
- 2) Keterlantaran anak dapat menyebabkan mereka berpindah ke jalan menjadi anak-anak jalanan, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Bahkan, dalam beberapa situasi, perilaku anak jalanan dapat melibatkan tindakan kriminal.
- 3) Keterlantaran anak bisa menunjukkan adanya masalah disharmoni dalam banyak keluarga dalam masyarakat.
- 4) Anak yang diterlantarkan bisa menjadi pemicu perilaku yang cenderung mengganggu ketenangan masyarakat.

c. Dampak Penelantaran anak bagi pemerintah dan Pembangunan

- 1) Anak yang ditinggalkan dapat menunjukkan kurangnya keberhasilan pembangunan di suatu daerah.
- 2) Keterlantaran anak mengakibatkan beban pemerintah menjadi lebih berat.
- 3) Anak yang ditelantarkan dalam jangka waktu yang lama bisa menjadi beban bagi proses pembangunan.
- 4) Anak yang ditelantarkan seringkali memerlukan bantuan subsidi pembangunan dalam berbagai aspek.
- 5) Anak yang ditelantarkan dalam jangka waktu yang lama dapat

- menjadi pemicu risiko ketidakstabilan.
- 6) Anak yang ditelantarkan dalam jangka waktu yang lama dapat menjadi penyebab hambatan terhadap laju pembangunan.
  - 7) Anak yang ditelantarkan dapat menjadi indikator kegagalan penerapan kebijakan politik.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak, perlu dilakukan usaha untuk mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan,<sup>27</sup> sehingga peran pemerintah dalam memperkuat sanksi terhadap penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat adalah kunci dalam menegakkan perlindungan hak anak dan menjamin kesejahteraan mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan peraturan hukum yang jelas dan efektif terkait dengan kasus penelantaran anak.

Pertama-tama, pemerintah merumuskan dan memperbarui peraturan hukum yang memastikan bahwa tindakan penelantaran anak oleh orang tua angkat menjadi pelanggaran serius. Peraturan ini mencakup sanksi yang tegas dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penuntutan terhadap pelaku.

Selanjutnya, upaya pemerintah sebelum menentukan sanksi tegas terhadap pelaku ada peran aktif dalam mendidik masyarakat tentang dampak negatif penelantaran anak dan konsekuensi hukumnya. Program edukasi dan kampanye sosialisasi dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat, serta memberikan informasi tentang hak dan perlindungan anak.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan sistem peradilan yang

efisien dan adil untuk menangani kasus-kasus penelantaran anak. Hal ini melibatkan pelibatan lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk memastikan bahwa setiap kasus penelantaran anak diinvestigasi dan ditangani secara serius.

Selain sanksi pidana, pemerintah juga dapat menerapkan sanksi perdata, seperti mencabut hak asuh atau memberlakukan pembatasan tertentu terkait dengan pengasuhan anak. Pendekatan ini dapat memberikan hukuman yang proporsional dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan perlindungan anak bukan tugas pemerintah semata, namun juga membutuhkan kerja sama dengan masyarakat.<sup>28</sup> Partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan penelantaran adalah elemen penting dalam menjaga keamanan anak-anak. Dengan memberikan edukasi tentang tanda-tanda penelantaran dan prosedur pelaporan, masyarakat dapat berperan sebagai penjaga tambahan untuk memastikan perlindungan anak. Dukungan sosial dari masyarakat memiliki dampak positif dalam proses rehabilitasi anak-anak yang mengalami penelantaran. Penerimaan dan integrasi kembali ke dalam komunitas membantu anak-anak yatim piatu dalam membangun kembali kepercayaan diri dan kesejahteraan mereka.

Sanksi hukuman bagi pelaku penelantaran anak yang dianggap sebagai tindakan kekerasan telah diatur oleh Negara Indonesia melalui Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit.* hlm 41.

<sup>27</sup> Brandon Mamengko, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 8 No. 4, April 2019, hlm. 110.

<sup>28</sup> Hartini Retnaningsih, "Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 12 No. 2, Desember 2021, hlm. 248.

<sup>29</sup> Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

#### Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dengan adanya peraturan khusus yang lebih mengatur mengenai penelantaran anak, tentu memberikan sanksi yang lebih jelas terhadap penelantaran anak yatim piatu oleh orang tua angkat yang tidak menjalankan kewajiban dalam memelihara anak angkatnya. Karena dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Hal ini melibatkan aspek-aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan emosional anak. Terkait konteks hukum, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menjadi dasar untuk pemberian sanksi atau tindakan hukum yang berlaku.

Pemeliharaan anak angkat mencakup memberikan perlindungan, memberikan pendidikan yang sesuai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara utuh. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya merugikan anak secara langsung, tetapi juga melanggar hak-hak dasar anak yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan orang tua angkat terhadap kewajiban mereka demi kepentingan

---

perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

terbaik anak yang menjadi tanggung jawab mereka serta seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam meminimalisir adanya peningkatan penelantaran anak yatim piatu di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-undang tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak yatim piatu dari penelantaran, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan orang tua angkat, yaitu pada pasal 42 sampai dengan pasal 71 UU Perlindungan Anak tentang penyelenggaraan perlindungan. Implementasi perlindungan hukum memerlukan koordinasi antar pihak, seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, keluarga, dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator dan pelaksana kebijakan sangat penting demikian juga lembaga kemanusiaan sebagai salah satu peran yang dapat memberikan dukungan dalam hidup, tumbuh, dan berkembang dari seorang anak yatim piatu. Pendekatan yang utuh dan terpadu, mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, diperlukan untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak yatim piatu guna menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak yatim piatu sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga mereka dapat menjadi generasi cerdas, berkualitas, dan berintegritas di Indonesia.
2. Penerapan sanksi hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan penelantaran anak yang larangannya terdapat pada pasal 76B dan

sanksinya pada pasal 77B UU Perlindungan Anak bilamana melanggar dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Meskipun demikian, perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi fokus utama. Peran masyarakat sebagai stakeholder sangat penting dalam hal ini melihat keadaan dan dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib, dan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus penelantaran anak dapat membantu penegakan hukum. Hambatan dalam penerapan sanksi, seperti kesadaran hukum masyarakat, perlu diatasi untuk memastikan efektivitas sanksi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan implementasi sanksi yang efektif dan berkeadilan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Peningkatan perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu yang mengalami penelantaran oleh orang tua angkat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan. Jika ditemukan, revisi atau penyempurnaan perlu dilakukan, terutama pada Bab IX tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap ekonomi. Didukung edukasi kesadaran masyarakat melalui media sosial, kampanye publik, dan program pendidikan di sekolah juga diperlukan. Didukung dengan penguatan kerjasama antar lembaga dan instansi yang bertanggung jawab perlu dilakukan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam program komunitas dan forum diskusi dapat

membantu melaporkan kasus penelantaran.

2. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi hukum terhadap orang tua angkat atas penelantaran anak yatim piatu, perlu diperkuat dengan kampanye penyuluhan hukum yang intensif kepada masyarakat, terutama orang tua angkat yang dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, media massa, dan kampanye publik. Terobosan terbaru yaitu Satuan Tugas (SATGAS) pencegahan penelantaran anak perlu dibentuk dengan melibatkan program konseling, pelatihan keterampilan, dan pendekatan rehabilitasi. Didukung dengan penggunaan teknologi, seperti sistem pelaporan online atau hotlines, dapat meningkatkan respons cepat terhadap kasus-kasus yang memerlukan perhatian segera didukung dengan peningkatan sosialisasi kemasyarakatan. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap efektivitas sanksi hukum terhadap orang tua angkat yang terlibat dalam penelantaran anak yatim piatu, sehingga tingkat perlindungan anak dapat ditingkatkan secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam R. H. dan Desasfuryanto Andri. 2016. "Hukum Perlindungan Anak". Jakarta: PTIK.
- Djamil M. Nasir. 2013. "Anak Bukan Untuk di Hukum". Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita Arif. 2003. "Masalah Korban Kejahatan". Jakarta: Akademika Pressindo.
- Maidin Gultom. 2006. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di

- Indonesia”. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi.
- Nashriana. 2011. “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 1989. “Intisari Hukum Keluarga”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2019. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wadong M. Hassan. 2000. “Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak”. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Waluyadi. 2009. “Hukum Perlindungan Anak”. Bandung: Mandiri Maju.

#### JURNAL

- Ardiansyah, Ferdricka. 2018. “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”. Jurnal Legalitas, X(1).
- M. Brandon. 2019. “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak Di Indonesia”. Jurnal Lex Crimen, VIII(4).
- M. Desy. 2017. “Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”. Jurnal Hukum Sehasen, I(2).
- R. A. Mega. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan”. Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, XXIII(3).
- R. Hartini. 2021. “Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19”. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, XII(2).
- S. L. Febriani. 2021. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”. Jurnal Lex Crimen, X(2).

#### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

#### INTERNET

- Andryanto Dian S. “*Sitou Timou Tumou Tou, Filosofi Minahasa Sam Ratulangi Relevan Sepanjang Masa*”. Nasional.Tempo.co. 5 November, 2021. <https://nasional.tempo.co/amp/1525227/sitou-timou-tumou-tou-filosofi-minahasa-sam-ratulangi-relevan-sepanjang-masa>.
- Budianto Yoesep. “*Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan*”. Kompas.id. 31 Oktober, 2022. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/30/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan>.
- Maulana Irfan, “*Tak Ada CCTV, Polisi Sulit Ungkap Kasus Pembuangan Bayi di Jambe Tangerang*”. Sindonews.com. 5 Juni, 2023. <https://metro.sindonews.com/read/1118069/170/tak-ada-cctv-polisi-sulit-ungkap-kasus-pembuangan-bayi-di-jambe-tangerang-1685955997>.
- Mutiara Puput. “*Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen*”. Kemenko PMK.go.id. 17 Desember, 2020. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>.

#### SUMBER LAIN

- Arief Nawawi Barda. 1996. “*Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional*”. Makalah Seminar Nasional di Hotel Panghegar dalam Romli Atmasasmita di Bandung.